

POLEMIK KEBERADAAN PABRIK KELAPA SAWIT TANPA KEBUN DALAM INDUSTRI KELAPA SAWIT INDONESIA

Djafar, M. Akmal dan Ratnawati N.

Kelapa sawit merupakan komoditas unggulan yang memiliki prospek yang sangat cerah. Hal ini disebabkan komoditas tersebut memiliki begitu banyak manfaat dalam pengolahan hasilnya. Kelapa sawit selain dapat dijadikan sebagai produk pangan (minyak goreng, margarin, shortening) dan produk oleokimia yang dijadikan sebagai bahan baku berbagai macam industri kosmetik, farmasi, detergen juga dapat dijadikan sebagai bahan baku sumber energi berupa biodiesel. Hal ini tentunya sangat menarik bagi para investor untuk memasuki industri perkebunan kelapa sawit.

Salah satu sifat alamiah buah kelapa sawit adalah mudah rusak (busuk), maka dari itu penanganan pasca panen harus dilakukan dengan baik. Hal ini membuat pengembangan kelapa sawit harus dikembangkan dengan mengintegrasikan pola subsistem budidaya (on farm) dengan industri (off farm). Hal tersebut menyebabkan keberadaan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) sangat mutlak diperlukan.

Sejalan dengan berkembangnya perkebunan kelapa sawit, baik melalui sistem perkebunan besar (negara dan swasta) maupun perkebunan rakyat pola PIR dan KKPA, maka berkembang pula perkebunan rakyat pola swadaya, Kondisi demikian membuat pembangunan PKS di lingkungan perkebunan kelapa sawit semakin berkembang terutama di lingkungan perkebunan rakyat. Pembangunan PKS ini dilakukan tidak hanya oleh pengusaha besar yang memiliki kebun kelapa sawit yang luas sebagai pemasok bahan baku yang cukup, tetapi juga dilakukan oleh pengusaha yang tidak memiliki kebun. Keberadaan pabrik kelapa sawit tanpa kebun (PKSTK) saat ini menimbulkan berbagai polemik pada industri kelapa sawit Indonesia. Disatu sisi Keberadaan PKSTK menimbulkan dampak positif, disisi lain menimbulkan dampak negatif. Berdasarkan luas areal kelapa sawit pada 21 propinsi hanya propinsi Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, dan Papua yang kelebihan PKS, selebihnya memerlukan tambahan PKS.

Untuk memperkecil pengaruh negatif PKSTK dalam pemasaran TBS, dalam hal ini pemerintah mengambil sikap untuk menertibkan PKSTK dengan memberi batas hingga tahun 2007 agar melaksanakan Undang-Undang No.18 tahun 2004 tentang perkebunan, antara lain PKSTK harus dapat menjamin ketersediaan bahan bakunya dengan mengusahakan budidaya tanaman perkebunan sendiri, melakukan kemitraan dengan pekebun serta perusahaan perkebunan. Sikap pemerintah ini harus dilakukan dengan hati-hati agar kebijakan ini tidak menimbulkan masalah bagi pengembangan industri kelapa sawit Indonesia khususnya untuk PKSTK yang telah ada, dikarenakan investasi PKS sebagian besar dari modal pinjaman ke bank dan memanfaatkan tenaga kerja yang cukup banyak.

PENDAHULUAN

Industri kelapa sawit Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat. Pada tahun 1980 luas areal kelapa

sawit 260.939 ha dengan luas perkebunan rakyat hanya 6.175 ha, pada tahun 2006 luas areal kelapa sawit Indonesia telah mencapai 6.594.914 ha dan luas perkebunan rakyat 2.549.572 ha. Hal itu



farm) (17). Hal ini ditempuh mengingat produk primer kelapa sawit berupa Tandan Buah Segar (TBS) yang dihasilkan dari subsistem budidaya mempunyai karakter mudah rusak (busuk), maka dari itu perlu penanganan pasca panen yang benar dan tepat. Dengan demikian keberadaan pabrik Pengolah Kelapa Sawit (PKS) sangat mutlak diperlukan keberadaannya oleh pekebun kelapa sawit (15,16).

Sejak diusahakan secara komersial di

disebabkan kelapa sawit memiliki prospek yang baik untuk dijadikan sebagai komoditi unggulan Indonesia dalam menghasilkan devisa negara serta meningkatkan taraf hidup pekebun. Berbagai produk dapat dihasilkan dari kelapa sawit, mulai dari produk pangan (minyak goreng, shortening, vanaspati), produk non pangan misal oleokimia sebagai bahan baku berbagai industri kosmetika, farmasi, sabun, hingga sebagai bahan baku sumber energi (biofuel). Hal tersebut membuat pemerintah terus mengembangkan agribisnis kelapa sawit sebagai salah satu komponen penting dalam perekonomian Indonesia.

Pola pengembangan agribisnis kelapa sawit yang ditempuh selama ini adalah mengintegrasikan subsistem budidaya (*on farm*) dengan subsistem pengolahan (*off*

Indonesia, perkebunan kelapa sawit diikuti dengan melengkapi unit PKS. Hal itu dimaksudkan agar produksi kelapa sawit dapat segera diolah menjadi produk yang bermanfaat dalam jangka panjang. Sampai dengan tahun 1970-an kelapa sawit dikembangkan dengan pola perkebunan besar yang selalu dilengkapi dengan unit PKS, biasanya dikelola oleh suatu organisasi manajemen perusahaan dalam usaha terpadu. Namun, pada tahun 1980-an pemerintah mengembangkan perkebunan kelapa sawit yang melibatkan rakyat dengan pola inti plasma (16). Pola ini menetapkan kerjasama antara perusahaan perkebunan besar sebagai inti dengan perkebunan rakyat yang ada di sekitarnya sebagai plasma, yaitu perusahaan harus menampung (membeli) Tandan Buah Segar (TBS) yang

dihasilkan petani plasma dengan harga yang layak, sebaliknya petani pekebun juga harus menjual TBSnya kepada perusahaan inti (15,16).

Sejalan dengan berkembangnya perkebunan kelapa sawit, baik melalui sistem perkebunan besar (negara dan swasta) maupun rakyat dengan pola inti plasma, maka berkembang pula perkebunan rakyat pola swadaya. Selanjutnya kondisi demikian diikuti dengan pembangunan pabrik Pengolahan Kelapa Sawit (PKS) di lingkungan perkebunan rakyat tersebut. Pembangunan PKS ini selain dilakukan oleh pengusaha besar yang memiliki kebun kelapa sawit yang luas sebagai pemasok bahan baku yang cukup juga dilakukan oleh pengusaha yang tidak memiliki kebun (16). Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit Tanpa Kebun (PKSTK) tersebutlah yang mendatangkan polemik dalam industri perkebunan kelapa sawit Indonesia. Disatu sisi PKSTK membantu para pekebun rakyat dalam mengolah TBSnya, disisi lain PKSTK kebun disinyalir membawa dampak yang buruk dalam perkelapa sawitan nasional seperti meningkatnya tindakan pencurian buah, mengganggu sistem pola inti plasma, hingga persaingan yang tidak sehat dalam memperoleh buah rakyat. Hal ini menyebabkan pemerintah mengambil tindakan dengan melakukan penertiban PKSTK dengan memberi batas hingga tahun 2007 untuk menata pabriknya minimal memiliki 50% sumber bahan baku sendiri atau melalui kemitraan, jika tidak mengindahkan mereka akan terkena sanksi berupa denda maupun tindakan pidana. (3,6,7,10). Hal ini sangat menarik

untuk diperhatikan sejauh mana dampak keberadaan PKSTK dalam industri kelapa sawit Indonesia, dalam upaya untuk mencapai ambisi Indonesia untuk menjadi produsen industri kelapa sawit nomor satu di dunia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah survei pada Pabrik Kelapa Sawit Tanpa Kebun (PKSTK) di Sumatera Utara, Jambi, dan Kalimantan Timur, dengan penentuan PKSTK secara purposif sampel. Selain itu pengambilan data sekunder dari instansi terkait yang berhubungan dengan industri kelapa sawit.

KEBERADAAN PABRIK KELAPA SAWIT TANPA KEBUN

Pabrik Kelapa Sawit (PKS) merupakan sarana utama untuk mengolah buah (TBS) kelapa sawit. TBS karena sifat biologisnya harus segera diolah menjadi minyak sawit mentah (*crude palm oil /CPO*) sebagai *intermediate product*. Pada tahun 2006, jumlah PKS di Indonesia adalah 470 buah dengan kapasitas terpasang 19.852 ton TBS/jam. Kapasitas olah setiap unit PKS berkisar antara 15-60 ton TBS/jam, sebagian besar pabrik memiliki kapasitas 30 ton dan 60 ton TBS/jam. PKS yang terbanyak berlokasi di Propinsi Riau dan Kepulauan Riau yaitu 129 unit, diikuti oleh Sumatera Utara 105 unit, Sumatera Selatan 53 unit, Kalimantan Barat 32 unit, Jambi 31 unit, Kalimantan Tengah 24 unit., NAD 21 unit, Sumatera Barat 20 unit, Bengkulu 12 unit, Kalimantan Timur 10 unit, Papua dan

Papua Barat 9 unit, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat 9 unit, Kalimantan Selatan 7 unit, Lampung 5 unit, Sulawesi Tengah 3 unit, dan Banten 1 unit. Jumlah PKSTK adalah 64 unit dengan kapasitas terpasang 2.430 ton TBS/jam, yang pada umumnya berlokasi di Sumatera (Tabel 1).

PKSTK dalam operasional pada umumnya mendapatkan bahan baku TBS melalui agen (*Ramp*) atau pedagang pengumpul, yang diperoleh dengan mengandalkan pasokan dari petani rakyat swadaya, petani plasma, koperasi, perusahaan swasta skala kecil dan menengah yang tidak/belum memiliki pabrik (14,15).

Tabel 1. Jumlah pabrik PKS tanpa kebun menurut kapasitas olah dan lokasinya di Indonesia

No	Propinsi	Unit	Kapasitas terpasang TonTBS/Jam
I	Sumatera Utara	12	360
II	Sumatera Barat	4	180
III	Riau	32	1.230
IV	Jambi	14	700
V	Kalimantan Timur	2	60
Jumlah		64	2.430

Sumber : Apkasindo, 2006

Pembangunan PKSTK pada umumnya berlokasi di tengah-tengah kebun masyarakat atau dekat dengan pemukiman masyarakat. Hal ini memudahkan PKSTK memperoleh ketersediaan bahan baku yang pada umumnya berasal dari perkebunan rakyat, sehingga dapat menjaga kesinambungan usaha sesuai kapasitas terpasang pada usaha pengolahan minyak sawit tersebut. Selain untuk memudahkan mendapat pasokan bahan baku, dipilihnya lokasi tersebut untuk memudahkan dalam penyerapan tenaga kerja yang sebagian besar berasal dari masyarakat setempat (14).

Pada tahun 2006 luas areal kelapa sawit mencapai 6.594.914 ha, dengan asumsi untuk PKS dengan kapasitas olah 1 ton TBS/jam memerlukan areal kelapa sawit seluas 300 ha, maka diperlukan PKS dengan kapasitas 21.983

ton TBS/jam. Pada saat ini kapasitas PKS nasional 19.897 ton TBS/jam, sehingga secara nasional telah kekurangan PKS dengan kapasitas olah 2.086 ton TBS/jam atau setara dengan 69 PKS dengan kapasitas 30 ton TBS/jam. Walaupun demikian kekurangan PKS ini tidak merata pada setiap propinsi, ada propinsi yang kekurangan PKS dan ada yang kelebihan PKS seperti ditunjukkan pada Tabel 2. Kelebihan PKS hanya di Propinsi Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, Papua, dan Papua Barat.

Tabel 2. Jumlah kebutuhan PKS berdasarkan kapasitas olah dan luas areal perkebunan kelapa sawit.

No.	Propinsi	Luas (Ha)	Jumlah	Kapasitas terpasang (Ton TBS/jam)	Kapasitas olah ideal (Ton TBS/jam)
1	N. Aceh Darusalam	308.560	21	604	1.028*
2	Sumatera Utara	979.541	105	3.540	3.265**
3	Sumatera Barat	315.618	20	1.080	1.052
4	Riau	1.547.942	128	5.645	5.159**
5	Kepulauan Riau	6.933	1	30	23
5	Jambi	568.751	31	1.503	1.895*
6	Sumatera Selatan	630.214	53	2.635	2.101**
7	Bangka Belitung	133.284	-	-	444*
8	Bengkulu	165.221	12	540	551
9	Lampung	157.229	5	165	524*
10	Jawa Barat	9.831	-	-	33*
11	Banten	14.077	1	45	47
12	Kalimantan Barat	492.112	32	1.285	1.640*
13	Kalimantan Tengah	571.874	24	1.245	1.906*
14	Kalimantan Selatan	243.451	7	240	812*
15	Kalimantan Timur	237.765	10	510	793*
16	Sulawesi Tengah	48.431	3	90	162*
17	Sulawesi Selatan	24.490	3	90	82
18	Sulawesi Barat	75.154	5	180	251*
19	Sulawesi Tenggara	2.966	-	-	10*
20	Papua	29.736	5	200	99**
21	Papua Barat	31.734	4	240	106**
	Jumlah	6.594.914	470	19.897	21.983*

Sumber: PPKS berbagai sumber (2006), Apkasindo 2006

Keterangan : * = kekurangan PKS; ** = kelebihan PKS



Gambar 1. Kegiatan pembelian TBS agen pemilik ramp di Sumatera Utara

Berkembangnya PKSTK pada suatu daerah disebabkan atau terkait dengan beberapa faktor antara lain :

1. Berkembangnya perkebunan kelapa sawit rakyat swadaya dengan luasan dan skala usaha kecil secara pesat termasuk wilayah-wilayah/daerah terisolir dengan infrastruktur yang kurang memadai dan jarak dengan PKS terdekat lebih kurang 100 km.
2. Modal relatif lebih kecil apabila usaha hanya merupakan usaha industri pengolahan minyak sawit dibandingkan jika membangun kebun sendiri. Pembangunan tidak mengeluarkan biaya sosial yang cukup besar sehingga dapat membeli TBS rakyat dengan harga yang lebih baik
3. Beberapa perkebunan besar menunda pembangunan PKSnya karena perkembangan tanaman dan produksi belum optimal ataupun karena faktor lainnya (14).

PKSTK pada suatu daerah pengembangan perkebunan kelapa sawit mendatangkan berbagai dampak positif. PKSTK memberikan manfaat pada penyerapan tenaga kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat sekitarnya dan

menunjang berkembangnya sektor perdagangan serta jasa lainnya (multiplier effect). Disamping itu, berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah yang berasal dari pungutan pajak-pajak, retribusi dan perdagangan dan jasa (14,15).

Dampak lain yang ditimbulkan adalah meningkatkan harga jual TBS pekebun rakyat pada waktu musim produksi rendah, pada produksi puncak harga beli oleh PKSTK sama atau di bawah PKS kebun inti. Harga yang ditetapkan oleh PKSTK lebih tinggi Rp 25,00 s/d Rp 100,00 per kg dibandingkan harga ketetapan pemerintah daerah yang dibuat Dinas Perkebunan berdasarkan ketentuan oleh kelompok kerja teknis tim rumus harga TBS kelapa sawit. PKS yang memiliki kebun sudah dapat menjamin ketersediaan bahan baku di pabriknya dari hasil kebunnya sendiri. Keadaan ini menyebabkan PKS berpeluang menetapkan harga yang tidak jauh berbeda dari ketentuan harga oleh Dinas Perkebunan terhadap TBS yang dihasilkan dari kebun rakyat. Belum lagi keberadaan PKS pada lokasi yang jauh tentunya akan memerlukan tambahan biaya pengangkutan dan tambahan biaya tersebut di bebaskan oleh petani. Disinilah peran PKSTK dalam menampung TBS pekebun rakyat. Keberadaan PKSTK juga dapat meningkatkan posisi tawar petani

dalam tataniaga TBS. Keberadaan PKSTK membantu petani dalam keadaan panen puncak ataupun saat panen melimpah, dimana PKS yang memiliki kebun biasanya membatasi pembelian TBS petani dengan alasan pasokan berlebih. Pada daerah yang perkembangan perkebunan rakyatnya cukup pesat dan tidak diikuti dengan pembangunan PKS menyebabkan pemasaran kelapa sawit menjadi terkendala yaitu pada panen puncak terjadi antrian yang lama dan bisa mencapai 2 hari baru produksinya dapat diterima oleh PKS untuk diolah. Hal ini mengakibatkan mutu

TBS rendah juga petani terpaksa menambah biaya untuk supir agar mau membawa produksinya karena lama menunggu di PKS (Gambar 3). Pada kondisi tersebut posisi tawar petani menjadi sangat lemah. Petani disuruh menunggu penjualan TBS sampai pasokan normal atau menjual dibawah harga yang telah ditetapkan, karena jika harus menunggu TBS mereka akan membusuk. Dengan keberadaan PKSTK, dapat membantu petani dalam meningkatkan posisi tawar petani dalam tataniaga TBS yang selama ini sangat lemah (8,9,10,13).



Gambar 2. Salah satu PKSTK di Sumatera Utara dan kegiatan di ramp



Gambar 3. Antrian truk TBS di PKS di Sumatera Utara dan Kalimantan Timur pada panen puncak

Keberadaan PKSTK yang berdampak positif terhadap pengembangan perkebunan rakyat ternyata disinyalir juga menimbulkan dampak yang negatif terhadap pengembangan industri kelapa sawit nasional (3,5). Dampak negatif tersebut diantaranya adalah :

1. Menghambat hubungan kemitraan inti plasma

Keberadaan PKSTK menyebabkan mekanisme kerjasama antara inti dan plasma menjadi kurang lancar. Hal ini disebabkan PKSTK menetapkan harga TBS cenderung lebih tinggi daripada ke PKS perusahaan inti, dan umumnya menyediakan uang kontan untuk membayar TBS, sehingga petani plasma berbondong-bondong menjual TBS-nya ke PKSTK. Perusahaan inti merupakan pihak penjamin pelunasan kredit pembangunan kebun plasma yang dibayar melalui pemotongan hasil penjualan TBS pekebun plasma ke perusahaan inti. Apabila pekebun plasma menjual TBSnya ke PKSTK akan menghambat pelunasan kredit kepada pihak perbankan. Terhambatnya pelunasan kredit tersebut menyebabkan timbul eksekusi negatif pihak perbankan terhadap kepercayaan pada industri kelapa sawit nasional yang sedang berkembang. Keberadaan PKSTK juga menghambat pasokan bahan baku ke PKS perusahaan inti yang menyebabkan kapasitas olah pabrik yang di sinergikan dengan keberadaan kebun plasma tidak dapat terpenuhi (2,5,6,14,15).

2. Terjadi persaingan tidak sehat dalam memperoleh bahan baku TBS

PKSTK dalam mendapatkan bahan baku untuk memenuhi kebutuhan kapasitas pasang pabrik, diduga telah terjadi persaingan antara PKS-PKS dalam memenuhi target. Berbagai persaingan tidak sehat diduga telah terjadi dalam pembelian untuk mendapat pasokan TBS antara lain dengan cara membeli lebih murah dari harga penetapan pemerintah daerah tetapi memberi insentif kepada agen atau

pedagang pengumpul, atau membeli dengan harga pembelian lebih tinggi dari harga penetapan pemerintah daerah. Hal ini tentunya menyebabkan tidak berjalan mekanisme sistem penentuan harga TBS pemerintah dalam sistem tataniaga perdagangan TBS. Peningkatan harga akibat keberadaan PKSTK bukanlah dinikmati oleh para petani, melainkan para agen (Ramp) maupun pedagang pengumpul yang sangat berperan dalam sistem tataniaga TBS di PKSTK (2, 5,15).

3. Meningkatkan tindakan pencurian buah

Keberadaan PKSTK mengandalkan bahan baku TBS dari pihak lain untuk memenuhi kapasitas pabriknya. Dikarenakan PKSTK dalam kegiatan operasionalnya dapat menerima seluruh produksi TBS dari pekebun, terutama dari pedagang pengumpul, dan para agen yang memiliki ramp, yang menerima TBS tanpa dokumen asal produksi yang terdata dengan baik, maka disinyalir mendorong terjadi peningkatan tindakan pencurian TBS di perkebunan baik milik perkebunan besar negara atau swasta juga perkebunan rakyat (11).

Menurut para pengusaha perkebunan kelapa sawit, keberadaan PKSTK menyebabkan para pencuri TBS mudah melakukan penjualan hasil curiannya karena dapat dijual langsung kepada pedagang pengumpul atau para agen pembeli buah sawit. Hal ini menyebabkan iklim usaha menjadi tidak kondusif bagi perusahaan yang mengelola perkebunan kelapa sawit.

Berkenaan dengan masalah keberadaan PKSTK, Departemen Pertanian mengingatkan kepada pemilik PKSTK untuk segera menyediakan lahan dalam waktu tiga tahun terhitung sejak 2004 dalam mendukung pasokan bahan bakunya. Jika tidak diindahkan, pemerintah mengategorikan mereka melakukan tindak pidana yaitu

melanggar Undang-Undang No.18 tentang Perkebunan. Pelanggaran tersebut akan mendapatkan Sanksi hukuman berupa denda hingga pencabutan izin usaha (4,5,6,7).

KEBERADAAN PKSTK DALAM UNDANG-UNDANG NO.18 TAHUN 2004 TENTANG PERKEBUNAN

Kebijakan dan ketentuan pengembangan perkebunan kelapa sawit dan industri pengolahan minyak sawit tertuang dalam pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.18 tahun 2004 tentang Perkebunan (14,15). Walaupun belum diacunya secara tepat dalam Undang-Undang Perkebunan sebagai landasan pengembangan usaha perkebunan termasuk pemberian izin usaha industri pengolahan minyak kelapa sawit tanpa kebun (PKSTK), namun beberapa ketentuan tersebut dan maknanya dapat kita pahami dalam beberapa hal sebagai berikut :

1. Integritas Pengelolaan Perkebunan (Pasal 15 ayat 4)

"Industri pengolahan hasil perkebunan yang bahan bakunya karena sifatnya dan karakteristiknya tidak dapat dipisahkan dengan usaha budidaya tanaman perkebunan terdiri dari gula pasir dari tebu, teh hitam dan teh hijau serta ekstraksi kelapa sawit".

Ketentuan ini mengandung makna bahwa dalam pemberian izin usaha industri pengolahan, dalam hal ini PKS, harus mempertimbangkan integritas dengan usaha budidaya kelapa sawit.

2. Izin Usaha Perkebunan (Pasal 17 ayat 1)

"Setiap pelaku usaha budidaya tanaman perkebunan, dengan luasan tanah tertentu dan/atau usaha industri

pengolahan hasil perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu wajib memiliki izin usaha perkebunan."

Ketentuan ini mengandung makna bahwa pemerintah mengatur (melalui pemberian izin usaha perkebunan) pembukaan perkebunan termasuk perkebunan kelapa sawit dan/atau usaha industri pengolahan hasil perkebunan

3. PKS Harus Menjamin Ketersediaan Bahan Baku (Pasal 17 ayat 4)

"Usaha industri pengolahan hasil perkebunan, dalam hal ini PKS harus dapat menjamin ketersediaan bahan bakunya dengan mengusahakan budidaya tanaman perkebunan sendiri, melakukan kemitraan dengan pekebun, perusahaan perkebunan dan/atau bahan dari sumber lainnya"

Ketentuan ini mengandung makna bahwa pemberian izin pendirian industri pengolahan minyak sawit sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat 1 harus mempertimbangkan keseimbangan antara kapasitas pabrik dan kebutuhan bahan bakunya serta sumber-sumber pasokannya.

4. Pemberian Izin dari Pemerintah Daerah (Pasal 17 ayat 5)

"Izin usaha perkebunan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 diberikan oleh Gubernur untuk wilayah lintas Kabupaten/Kota dan Bupati Walikota untuk wilayah Kabupaten/kota"

Ketentuan ini mengandung arti Gubernur dan Bupati/Walikota mengeluarkan izin usaha perkebunan dalam rangka mengatur keseimbangan antara usaha budidaya kelapa sawit dengan usaha industri pengolahan minyak sawit.

5 Pemerintah Melakukan Pembinaan dan Pengembangan Terhadap Industri Pengolahan Kelapa Sawit (Pasal 27 ayat 2 3, dan 4)

Pasal 27 ayat 2 :

"Pemerintah, propinsi, kabupaten/kota melakukan pembinaan dalam rangka pengembangan usaha industri pengolahan hasil perkebunan untuk memberikan nilai tambah yang maksimal".

Pasal 27 ayat 3

"Usaha industri pengolahan hasil perkebunan dapat di luar kawasan pengembangan perkebunan, dan dapat dilakukan secara terpadu dengan usaha budidaya tanaman perkebunan".

Pasal 27 ayat 4

"Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan keterpaduan usaha industri pengolahan hasil perkebunan dengan usaha budidaya tanaman perkebunan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah".

Pasal tersebut mengandung makna bahwa pendirian PKSTK dimungkinkan, sepanjang diatur dan disinergikan dengan perkembangan pertumbuhan usaha budidaya tanaman kelapa sawit, guna menghindari tidak tercapainya jaminan pasokan bahan baku (TBS) untuk PKSTK. Untuk itu, adalah tugas dan kewenangan pemerintah melakukan pengaturan dan ketentuan.

6. Pelarangan Penadahan Hasil Perkebunan (Pasal 33)

"Setiap pelaku usaha perkebunan dilarang menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian"

Ketentuan ini mengandung makna bahwa setiap pelaku usaha PKSTK harus dapat menjamin bahwa kebutuhan bahan baku (TBS) bagi pabriknya diperoleh dari sumber-sumber yang sah, misalnya melalui pola kemitraan.

7. Pembinaan dan Pengawasan terhadap Industri Pengolahan Perkebunan (Pasal 44 ayat 1 dan 2)

Pasal 44 ayat 1

"Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha perkebunan dilakukan oleh pemerintah, propinsi, dan kabupaten/kota sesuai dengan perundang-undangan

Pasal 44 ayat 2

"Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan usaha perkebunan ditetapkan oleh Menteri".

Ketentuan dalam ayat 1 dan 2 tersebut mengandung makna bahwa Pemerintah (Pusat, Propinsi, Kabupaten/Kota) harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha perkebunan termasuk usaha industri pengolahan minyak sawit, antara lain menghindari potensi terjadinya ketidakseimbangan antara jumlah PKS dengan kemampuan *supply* bahan baku (TBS) dalam satu wilayah.

8. Pengaturan Sanksi atau Hukuman Bagi Industri Perkebunan yang Melanggar Ketentuan (Pasal 52)

"Setiap orang yang dengan sengaja melanggar larangan menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp.2.000.000.000 (dua milyar rupiah)"

Ketentuan diatas mengandung makna bahwa apabila pelaksanaan usaha PKSTK sebagaimana diatur dalam pasal-pasal terdahulu tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, maka pemerintah wajib dan dibenarkan oleh Undang-Undang untuk mengambil tindakan menghukum bagi usaha industri pengolahan minyak sawit yang melanggar ketentuan, demi menjaga keseimbangan usaha industri pengolahan minyak sawit secara keseluruhan (14,15).

POLEMIK KEBERADAAN PKSTK

Kebudayaan PKSTK dalam industri kelapa sawit Indonesia menimbulkan berbagai polemik. Berdasarkan inventarisasi yang telah dilakukan, dari total jumlah PKS sampai tahun 2004 sebanyak 470 unit dengan kapasitas 19.882 ton TBS/jam, 60 unit diantaranya adalah PKSTK dengan total kapasitas 2.410 ton TBS/jam, yang tersebar di 7 propinsi di Pulau Sumatera yaitu Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan, dan Lampung (14,15,16). Keberadaan PKS disatu sisi berdampak positif terhadap pengembangan perkebunan kelapa sawit di Indonesia khususnya perkebunan rakyat dengan meningkatkan posisi tawar petani dalam sistem tataniaga TBS sehingga meningkatkan harga jual TBS pekebun rakyat. Disisi lain PKSTK disinyalir mendatangkan dampak negatif seperti mengganggu hubungan inti plasma, mendorong

peningkatan pencurian buah dan menyebabkan persaingan yang tidak sehat dalam memperoleh bahan baku TBS.

Pemerintah akhirnya mengambil sikap melihat berbagai permasalahan yang timbul akibat keberadaan PKSTK tersebut, yang mengacu pada UU Perkebunan No.18 Tahun 2004 dengan melakukan penertiban PKSTK dengan memberikan batas akhir pada tahun 2007.

Penertiban ini berkaitan dengan perizinan dalam mendirikan PKSTK dan banyaknya keluhan dari pihak perkebunan inti yang memiliki PKS namun tidak berhasil managih kredit dari petani plasmanya karena mereka tidak lagi mengolah hasil panennya ke PKS yang telah memberikan kredit tersebut. Hal ini menimbulkan dua dampak yaitu yang pertama rusaknya hubungan kemitraan antara perusahaan inti dengan pekebun plasma yang selama ini sudah terbentuk, dan yang kedua adalah merusak kepercayaan pihak perbankan terhadap industri kelapa sawit Indonesia. Keberadaan PKSTK juga disinyalir mendorong meningkatnya tindakan pencurian TBS baik di perkebunan besar maupun perkebunan rakyat yang terdapat disekitar



PKSTK. Hal ini tentunya mendatangkan iklim kurang kondusif pada industri kelapa sawit Indonesia.

Hal ini perlu disikapi juga dengan sikap kehati-hatian. Sebenarnya dalam hal ini, pemerintah juga harus melihat lebih dahulu, bahwa dengan tumbuhnya PKS adalah merupakan suatu kemajuan, sehubungan semakin banyaknya warga masyarakat yang berminat dalam usaha perkebunan kelapa sawit. PKSTK telah membantu para petani untuk mengolah hasil kebunnya. Berdasarkan hal tersebut pemerintah harus membuat standar baku penertiban PKSTK sehingga jelas siapa yang menangani dan bagaimana kelanjutan PKSTK tersebut. Departemen pertanian harus konsisten dan punya standar baku untuk menertibkan PKSTK. Bagaimanapun daerah saat ini berlomba memberikan izin PKS dengan alasan banyaknya buah sawit rakyat yang tidak dapat diolah PKS yang sudah ada. Langkah pemerintah menertibkan PKSTK terkait dengan efisiensi nasional. Kalau dalam suatu lokasi terdapat PKSTK yang memadai tentu muncul pemborosan karena pabrik tidak akan memenuhi kapasitas produksi, untuk menghindari itulah, pemerintah harus tegas menata kembali sistem yang didukung oleh studi yang layak dan memadai (9,10).

Penertiban PKSTK maupun larangan pembangunan PKSTK menurut Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) berpotensi melanggar UU No 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Hal itu disebabkan penertiban tersebut berpotensi menimbulkan penyalahgunaan posisi dominan dari kalangan pengusaha pemilik PKS terhadap petani sawit. Bahkan memungkinkan terjadinya potensi hambatan pasar yang dikondisikan, agar pengusaha yang tidak memiliki kebun sendiri tidak bisa mendirikan PKS. Kebijakan larangan pendirian PKSTK, menyebabkan banyak pengusaha yang ingin

masuk bisnis ini tapi tidak memiliki kebun sendiri menjadi terhambat. Akibatnya jumlah PKS menjadi terbatas dan tidak bisa mengimbangi pertumbuhan kebun sawit rakyat yang cukup tinggi. Sehingga posisi tawar pemilik PKS menjadi jauh lebih kuat dibanding petani sawit, sehingga petani sawit sering menjadi pihak yang dirugikan.

Menurut Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) seharusnya tidak perlu ada pembatasan dalam pendirian PKS tanpa kebun. Karena selain tidak diatur dalam peraturan, pengusaha yang mendirikan PKS tanpa kebun juga sudah mempertimbangkan kelayakan usahanya termasuk pengadaan bahan baku sebelum mendirikan usahanya. Keberadaan PKSTK yang memberikan harga yang lebih baik dapat menimbulkan kegairahan para pekebun rakyat dalam mengelola usahanya, dan sebaliknya bila petani mendapatkan harga rendah, mereka sering memanen buah sawit meski belum cukup umur, dengan demikian keberadaan PKSTK juga berpotensi meningkatkan produktivitas kelapa sawit yang dihasilkan pekebun rakyat

Alasan sebagian kalangan, terutama pengusaha-pengusaha industri PKS selama ini bahwa keberadaan PKSTK sebagai pemicu yang akan meningkatkan kasus-kasus pencurian TBS yang dimiliki oleh PKS yang memiliki kebun tidak bisa dibenarkan begitu saja. PKSTK sangat selektif dan tinggi pengawasannya terhadap kualitas rendemen sawit yang akan dibeli, sehingga tidak akan membeli TBS hasil curian yang kualitasnya sangat rendah karena dipetik pada malam hari dengan cara petik asal-asalan (7). Kasus pencurian tandan buah segar adalah permasalahan yang telah terjadi bertahun-tahun yang sebenarnya merupakan persoalan pengawasan keamanan perkebunan yang bersangkutan. Karena itu solusinya adalah dengan meningkatkan pengamanan kebun.

Dalam usaha-usaha dagang yang masih normal sebenarnya sangat mendukung tumbuhnya PKS di daerah-daerah. Namun yang harus diperhatikan, adanya PKSTK, akan menimbulkan kejahatan dalam pengadaan TBS untuk diproduksi oleh PKS, sehingga menimbulkan keluhan dari PKS yang memiliki kebun karena semakin meningkatnya kasus pencurian TBS, wajar kalau pemerintah melakukan pengawasan, dan itupun tidak harus melakukan penutupan terhadap PKSTK yang sudah dibangun dengan biaya yang nilainya cukup besar. Pendirian PKS tanpa merencanakan pasokan bahan bakunya harus dicegah. Pembangunan PKS jangan sampai menggunakan bahan baku dari TBS hasil curian.

Berbagai polemik mengenai PKSTK harus segera diselesaikan, jangan sampai hal tersebut menjadi berlarut-larut sehingga menghambat pengembangan industri kelapa sawit Indonesia. Penertiban PKSTK harus dijalankan dengan kriteria dan standarisasi tertentu dan jelas penerapannya sehingga tidak terjadi polemik yang berlarut-larut yang dapat menghambat industri kelapa sawit Indonesia.

UPAYA MENYIKAPI KEBERADAAN PKSTK

Keberadaan PKSTK tidak dipungkiri menimbulkan polemik dalam industri kelapa sawit Indonesia, untuk itu perlu beberapa upaya dalam menyikapi keberadaan PKSTK meliputi :

1. Pemberian izin yang mengacu kepada UU Perkebunan Nomor 18

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pemberian izin kepada investor yang akan membangun PKS agar mengacu kepada UU Perkebunan RI no.18

Tahun 2004, dimana pembangunan PKS wajib dilakukan secara terpadu dengan jaminan pasokan bahan baku baik dari kebun sendiri atau dari kebun mitra kerja (14,15).

2. Mapping dan zoning usaha budidaya kelapa sawit pada suatu kawasan tertentu

Pemerintah (Pusat, Propinsi, Kabupaten/Kota) melakukan inventarisasi PKS dan PKSTK baik mengenai luas kebun, kapasitas terpasang, kapasitas terpakai dan melihat potensi lahan. Berdasarkan data tersebut dibuat zonasi. Pembuatan zonasi PKS sesuai dengan luasan areal kelapa sawit di suatu daerah. Berapa luas areal perkebunan rakyat di daerah itu, kemudian berapa areal perkebunan kelapa sawit itu yang sudah didukung oleh PKS sendiri, dengan demikian pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan yang memungkinkan kapasitas terpasang PKS sesuai dengan produksi kelapa sawit disuatu daerah. Kalau masih kurang, pemerintah bisa memberi izin pendirian PKS di kawasan tersebut. Penggunaan Mapping dan Zoning tersebut dapat dilakukan sebagai acuan standarisasi penertiban (9,10,14,15).

3. Pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah

Pemerintah (Pusat, Propinsi, Kabupaten/Kota) secara bersama-sama merumuskan pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan usaha perkebunan termasuk usaha industri pengolahan minyak sawit. Dengan dikeluarkan UU Perkebunan RI No.18 Tahun 2004, pemerintah agar secepatnya menyelesaikan berbagai Peraturan Pemerintah (PP) yang diamanatkan dalam UU Perkebunan

dalam rangka pelaksanaan pengembangan usaha perkebunan termasuk izin pendirian PKS. Melakukan sosialisasi UU Perkebunan RI no.18 Tahun 2004 kepada stakeholder terutama mengenai hak, kewajiban serta sanksi apabila ketentuan-ketentuan tersebut tidak dipatuhi. Pemerintah membuat suatu kebijakan yang memprioritaskan kepada PKSTK untuk mengembangkan kebunnya sendiri (8,10,14).

4. Pengendalian dan monitoring

Pemerintah melakukan monitoring dan pengendalian terhadap PKSTK dengan koordinasi dengan aparat keamanan, agar penjualan TBS dilakukan secara transparan, legal dan harga yang wajar. Melaksanakan dengan tegas ketentuan sesuai Pasal 52 Undang-Undang Perkebunan bagi setiap pelanggaran yang dilakukan (10,14).

5. Sosialisasi kepada petani plasma

Perlunya dilakukan sosialisasi kepada petani plasma PIR terutama kepada yang belum lunas kreditnya dengan perusahaan inti agar tetap dilaksanakan dengan konsekuen, sehingga tidak merugikan salah satu pihak terhadap program yang telah dilaksanakan. Untuk petani yang sudah lunas kreditnya, maka perlu dirumuskan kembali pola kerjasama kemitraan kelompok tani plasma dengan perkebunan intinya, melalui azas kebersamaan yang saling menguntungkan (14).

KESIMPULAN

Keberadaan PKSTK dalam industri kelapa sawit Indonesia mendatangkan berbagai polemik. Hal tersebut disebabkan keberadaan PKSTK mendatangkan berbagai dampak yang saling berlawanan. Disatu sisi PKSTK mendatangkan dampak positif yaitu peningkatan harga jual TBS petani, meningkatkan posisi tawar petani dalam sistem tataniaga TBS, memperluas kesempatan kerja, dan meningkatkan pendapatan asli daerah. Disisi lain PKSTK disinyalir menimbulkan dampak negatif antara lain dapat mengganggu hubungan kemitraan inti plasma menimbulkan persaingan yang tidak sehat dalam memperoleh bahan baku, dan mendorong tindakan pencurian. Dampak tersebut menurut para pengusaha perkebunan kelapa sawit menimbulkan iklim yang kurang kondusif

Pemerintah dalam hal ini mengambil sikap untuk melakukan penertiban PKSTK dengan memberikan batas waktu hingga 2007. Sikap pemerintah harus dilakukan secara cermat dan penuh kehati-hatian. Pemerintah harus menentukan standarisasi dalam penertiban PKSTK tersebut, sehingga tidak menimbulkan konflik yang berkepanjangan yang dapat menghambat industri kelapa sawit Indonesia yang berambisi menjadi negara produsen terbesar minyak sawit di dunia.

DAFTAR PUSTAKA

1. Anonim. 2004. Undang-Undang No.18 tentang Perkebunan. Jakarta.
2. Anonim . 2005a. "Pabrik CPO Tanpa Kebun Merajalela di Berbagai Daerah". Kompas, 4 Mei 2005. Jakarta.
3. _____. 2005b. "PKSTK Hambat Target Indonesia Jadi Produsen CPO Dunia". Mimbar Umum, 11 Mei 2005. Jakarta.
4. _____. 2005c. "Pemerintah Tidak harus Melarang Pengoperasian PKS Tanpa Kebun". Medan Bisnis, 8 Mei 2005. Medan
5. _____. 2005d. "Pabrik CPO Tanpa Kebun Ditertibkan". Kompas, 12 Mei 2005. Jakarta.
6. _____. 2005e. "Pabrik CPO Tanpa Kebun akan Ditertibkan". Waspada, 14 Mei 2005. Medan.
7. _____. 2005f. "Izin Usaha PKS Tanpa Kebun Akan Dicabut". Bisnis Indonesia, 17 Mei 2005. Jakarta.
8. _____. 2005g. "Ditolak, Penertiban PKS Tanpa Kebun". Kompas, 18 Mei 2005. Jakarta.
9. _____. 2005h. "Pemerintah Agar Buat Zonasi PKS Tanpa Kebun". Bisnis Indonesia, 20 Mei 2005. Jakarta.
10. _____. 2005i. "PKS tanpa Kebun, Penting Tapi Perlu Aturan". Bisnis Indonesia, 27 Mei 2005. Jakarta.
11. _____. 2005j. "Pencurian TBS Dipicu Pabrik". Kompas, 8 Juli 2005. Jakarta.
12. _____. 2005k. "Keberadaan PKS Tanpa Kebun Untungkan Petani". Mimbar Umum Indonesia, 20 Juli 2005. Jakarta.
13. _____. 2005l. "Pembangunan PKS Cegah Anjloknya Harga TBS". Mimbar Umum, 28 Juli 2005. Jakarta.
14. Damardjati. D.S, 2005. Menyikapi Pabrik Kelapa Sawit Tanpa Kebun (PKSTK). Makalah Pada Seminar Nasional, Bali 17-18 November 2005. Gapki. Medan
15. Dharsono, D., Menyikapi Pabrik Kelapa Sawit Tanpa Kebun (PKSTK) . Makalah Pada Seminar Nasional, Bali 17-18 November 2005. Gapki. Medan
16. Syarif, S., Asmar. A., T. Wahyono, 2005. Rayonisasi PKSTK pada Sentra Produksi Kelapa Sawit di Indonesia. Makalah Pada Seminar Nasional, Bali 17-18 November 2005. Gapki. Medan
17. Yusdja, Y dan M Iqbal. 2002. "Kebijakan Pembangunan Industri". Analisis Kebijakan: Paradigma Pembangunan dan Kebijakan Pengembangan Agroindustri. Pusat Litbang Sosial Ekonomi Pertanian, Badan Litbangtan. Bogor

PRODUKSI KOMPOS DARI TANDAN KOSONG SAWIT



TANDAN KOSONG SAWIT (TKS)



PERAJANGAN TKS DENGAN MESIN PERAJANG KAP 6 TON TKS / JAM



PEMBUATAN TUMPUKAN



PENYIRAMAN KOMPOS DENGAN LIMBAH CAIR PABRIK KELAPA SAWIT



PEMBALIKAN KOMPOS DENGAN MESIN PEMBALIK



PENGERINGAN KOMPOS



APLIKASI KOMPOS TKS UNTUK TANAMAN TOMAT



APLIKASI KOMPOS TKS UNTUK TANAMAN CABAI

KOMPOS TANDAN KOSONG SAWIT

Solusi Penanganan Limbah PKS Menuju "Zero Waste "

LIMBAH CAIR PKS
(360 M³/HARI)

TANDAN KOSONG SAWIT
(138 Ton/Hari)



KOMPOS TKS
(70 Ton / Hari)

KANDUNGAN NUTRISI KOMPOS TKS :

- C : 35 %
- N_{kl} : 2,34 %
- C/N : 15
- P : 0,31 %
- K : 5,53 %
- Ca : 1,46 %
- Mg : 0,96 %
- AIR : 52 %

KEUNGGULAN KOMPOS :

- Kandungan Kalium tinggi.
- Tanpa menggunakan bahan kimia dan inokulum.
- Menambah unsur hara yang ada di dalam tanah.
- Mampu memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.

UNTUK INFORMASI LEBIH LANJUT SILAHKAN MENGHUBUNGI :



PUSAT PENELITIAN KELAPA SAWIT (PPKS)
 JL. BRIGJEND. KATAMSO 51, MEDAN 20158
 Telp. (061) 7862477, Fax. (061) 7862488
 Homepage : <http://www.iopri.org>
 e-mail : admin@iopri.org